



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Kholid Tomulain;
Tempat lahir : Tulehu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Aya Gg B No. 5X Panjer
Denpasar Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nur Kholid Tomulain ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18-03-2020 sd. Tanggal 16-04-2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 17-04-2020 sd. 15-6-2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KHOLID TOMULAIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR KHOLID TOMULAIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Pisau dapur bergagang kayu, Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa NUR KHOLID TOMULAIN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat di depan pintu masuk Bounty Bar Jalan Legian Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke Bounty Bar bersama dengan 4 orang teman terdakwa, saat itu terdakwa tidak di ijin untuk masuk oleh saksi CHARLES BILANG dengan mengatakan "KAMU JANGAN MASUK LAGI KESINI, KARNA SEBELUMNYA KAMU BERMASALAH DISINI" kemudian di jawab oleh terdakwa "ITU MASALAH KAN UDAH LEWAT" dan di jawab kembali oleh saksi CHARLES BILANG "WALAUPUN SUDAH LEWAT NAMUN NAMUN KAMI MASIH INGAT KAMU DISINI, KARNA ATURAN DISINI KALO ORANG PERNAH BUAT MASALAH TIDAK BOLEH MASUK LAGI" yang selanjutnya mengijinkan 2 (dua) orang teman terdakwa masuk ke dalam Bar sedangkan 2 (dua) temannya tersebut dengan terdakwa masuk melewati pintu samping mengamuk sambil berteriak-teriak selanjutnya salah seorang teman dari terdakwa menenangkan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pindah ke Paddys Pub, sedangkan terdakwa menunggu di luar didepan Paddys sambil main handphone Kemudian ketika sedang bermain handphone tiba-tiba datang saksi CHARLES BILANG security Bounty mendekati terdakwa sambil berkata "KAMU INGIN NGAJAK SAYA BERKELAHI" akan tetapi terdakwa tetap mengamuk dan terdakwa dibawa ke depan bounty, sehingga kemudian terdakwa berontak dan dilepaskan oleh saksi CHARLES BILANG tersebut dan kemudian terdakwa pergi ke Restaurant Maxi mengambil sebilah pisau di dapur yang selanjutnya terdakwa langsung mencari saksi CHARLES BILANG yang tadi menarik rambut terdakwa, karena terdakwa dilihat membawa pisau selanjutnya tiba-tiba security lain berusaha untuk merebut pisau tersebut yang terdakwa pegang namun pada saat terdakwa masih memegang pisau tersebut mengenai jari tangan kanan saksi KADEK AGUS mengalami luka robek dan saksi I PUTU MULIARTA yang juga berusaha merebut pisau yang di pegang oleh terdakwa akan tetapi mengenai jari manis tangan kanannya selanjutnya tidak lama kemudian pisau yang di pegang oleh terdakwa berhasil di amankan yang selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polsek Kuta;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau

KEDUA;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NUR KHOLID TOMULAIN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat di depan pintu masuk Bounty Bar Jalan Legian Kuta Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melawan hukum melakukan dengan kekerasan Atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal ketika Terdakwa datang ke Bounty Bar bersama dengan 4 orang teman terdakwa, saat itu terdakwa tidak di ijin untuk masuk oleh saksi CHARLES BILANG dengan mengatakan "KAMU JANGAN MASUK LAGI KESINI, KARNA SEBELUMNYA KAMU BERMASALAH DISINI" kemudian di jawab oleh terdakwa "ITU MASALAH KAN UDAH LEWAT" dan di jawab kembali oleh saksi CHARLES BILANG "WALAUPUN SUDAH LEWAT NAMUN NAMUN KAMI MASIH INGAT KAMU DISINI, KARNA ATURAN DISINI KALO ORANG PERNAH BUAT MASALAH TIDAK BOLEH MASUK LAGI" yang selanjutnya mengijinkan 2 (dua) orang teman terdakwa masuk ke dalam Bar sedangkan 2 (dua) temannya tersebut dengan terdakwa masuk melewati pintu samping mengamuk sambil berteriak-teriak selanjutnya salah seorang teman dari terdakwa menenangkan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pindah ke Paddys Pub, sedangkan terdakwa menunggu di luar didepan Paddys sambil main handphone Kemudian ketika sedang bermain handphone tiba-tiba datang saksi CHARLES BILANG security Bounty mendekati terdakwa sambil berkata " KAMU INGIN NGAJAK SAYA BERKELAHI" akan tetapi terdakwa tetap mengamuk dan terdakwa dibawa ke depan bounty, sehingga kemudian terdakwa berontak dan dilepaskan oleh saksi CHARLES BILANG tersebut dan kemudian terdakwa pergi ke Restaurant Maxi mengambil sebilah pisau di dapur yang selanjutnya terdakwa langsung mencari saksi CHARLES BILANG yang tadi menarik rambut terdakwa, karena terdakwa dilihat membawa pisau selanjutnya tiba-tiba security lain berusaha untuk merebut pisau tersebut yang terdakwa pegang namun pada saat terdakwa masih memegang pisau tersebut mengenai jari tangan kanan saksi KADEK AGUS mengalami luka robek

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi I PUTU MULIARTA yang juga berusaha merebut pisau yang di pegang oleh terdakwa akan tetapi mengenai jari manis tangan kanannya selanjutnya tidak lama kemudian pisau yang di pegang oleh terdakwa berhasil di amankan yang selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polsek Kuta;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi CHARLES BILANG sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VR.02.03/XIV.4.4.7/15/2023 yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2020 oleh dr. KUNTHI YULIANTI,SP.KF Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : terdapat luka terbuka dangkal akibat kekerasan tajam, terhadap saksi KADEK AGUS BUDIARANA sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VR.02.03/XIV.4.4.7/16/2023 yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2020 oleh dr. KUNTHI YULIANTI,SP.KF Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : terdapat luka terbuka dangkal akibat kekerasan tajam, terhadap saksi I PUTU MULIA ARTHA sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VR.02.03/XIV.4.4.7/17/2023 yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2020 oleh dr. KUNTHI YULIANTI,SP.KF Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : terdapat luka lecet berbentuk garis dan luka terbuka dangkal akibat kekerasan tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, CHARLES BILANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah kejadian;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penganiayaan atas diri saksi;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa, tanggal 7-1-2020, sekira jam 02.00 Wita, bertempat di pintu masuk Bounty Bar jalan Legian Kuta Badung;
 - Bahwa awalnya ada laki-laki ngamuk dengan membawa pisau di pintu masuk Bounty Bar, kemudian laki-laki tersebut diamankan di kantor Polisi;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun caranya adalah Terdakwa masuk dengan membawa pisau ingin membacok saksi, saksi melawan dengan menendang kearah dada Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh, namun ia tetap menodongkan pisaunya, teman-teman saksi berusaha mengambil pisaunya ia tetap mengayunkan pisau sehingga kena pipi kiri dan security lainnya ada ibu jari tangan kanan luka robek dan pada jari tengah tangan kanan luka robek, Sdr. Kadek Agus, teman security juga ada yang memegang tangan Terdakwa untuk merebut pisau hingga tangan teman juga kena;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa benar barang bukti pisau yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
 - Bahwa benar Visum yang dibacakan dipersidangan;
2. Saksi, KADEK AGUS BUDIARTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah kejadian;
 - Bahwa saksi ikut melerai Terdakwa namun tangan saksi kena oleh pisau Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri Charles Bilang dan I Putu Mulia Artha, padahal tidak ada masalah apa-apa sebelumnya;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa, tanggal 19-11-2019 sekitar pk. 02.00 Wita, di jalan Raya Gatot Subroto Barat, No. 89 tepatnya didepan UD Lantjar wilayah br. Muding, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
 - Bahwa awalnya dilihat Terdakwa dari arah restaurant maxi dengan membawa pisau seraya berjalan mendekati Charles Bilang yang langsung mengarahkan pisaunya namun tidak kena, saksi berusaha merebut pisaunya dengan cara memegang badan Terdakwa, namun pisau kembali diputar oleh Terdakwa kena jari saksi, Charles dan Putu juga kena, lalu Terdakwa diamankan oleh security lainnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan sebagaimana BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa benar barang bukti pisau yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar visum yang dibacakan dipersidangan;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi, SIRAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah kejadian;
 - Bahwa saksi ikut meleraai Terdakwa;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri Charles Bilang dan I Putu Mulia Artha, padahal tidak ada masalah apa-apa sebelumnya;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa, tanggal 19-11-2019 sekitar pk. 02.00 Wita, di jalan Raya Gatot Subroto Barat, No. 89 tepatnya didepan UD Lantjar wilayah br. Muding, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
 - Bahwa awalnya dilihat Terdakwa dari arah restaurant maxi dengan membawa pisau seraya berjalan mendekati Charles Bilang yang langsung mengarahkan pisaunya namun tidak kena, saksi berusaha merebut pisaunya dengan cara memegang badan Terdakwa, namun pisau kembali diputar oleh Terdsakwa kena jari saksi, Charles dan Putu juga kena, lalu Terdakwa diamankan oleh security lainnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa benar baang bukti pisau yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa benar visum yang dibacakan dipersidangan;
4. Saksi, I NENGGAH OKA, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2019, sekira jam 02.00 Wita, bertempat di pintu masuk bounty Bar jalan Legian Kuta Badung, terkait dirinya melakukan penganiayaan atas diri korban Charles Bilang, Kadek Agus Budiartana dan I Putu Muliarta;
 - Bahwa korban melapor pada tanggal 7-1-2020 dengan luka-luka ada gores pipi kiri (Charles Bilang), Kadek Agus Budiarta luka robek pada ibu jari tangan kanan dan Muliarta luka gores pada jari tangan dan jari manis;
5. Saksi, I GEDE SUARTA, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut:
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2019, sekira jam 02.00 Wita, bertempat di pintu masuk bounty Bar jalan Legian Kuta Badung, terkait dirinya melakukan penganiayaan atas diri korban Charles Bilang, Kadek Agus Budiartana dan I Putu Muliarta;

- Bahwa korban melapor pada tanggal 7-1-2020 dengan luka-luka ada gores pipi kiri (Charles Bilang), Kadek Agus Budiarta luka robek pada ibu jari tangan kanan dan Muliarta luka gores pada jari tangan dan jari manis;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang diberikan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, sekira jam 02.00 Wita, bertempat di pintu masuk bounty Bar jalan Legian Kuta Badung;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Bounty Bar bersama dengan 4 orang teman, kami tidak diijinkan masuk, saya langsung pindah ke Paddys Club, sedang bermain HP tiba-tiba datang security bar langsung menarik rambut, dilihat saya bawa pisau lalu security lainnya mengeroyok, Terdakwa dipukuli dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa melukai korban dengan pisau;
- Bahwa benar barang bukti pisau yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar tidak ada masalah sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar jam 02.00 WITA, bertempat di depan pintu masuk Bounty Bar Jalan Legian kuta Badung melawan hukum melakukan dengan kekerasan Atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- berawal ketika Terdakwa datang ke Bounty Bar bersama dengan 4 orang teman terdakwa, saat itu terdakwa tidak di iijinkan untuk masuk oleh saksi CHARLES BILANG dengan mengatakan "KAMU JANGAN MASUK LAGI KESINI, KARNA SEBELUMNYA KAMU BERMASALAH DISINI"

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di jawab oleh terdakwa "ITU MASALAH KAN UDAH LEWAT" dan di jawab kembali oleh saksi CHARLES BILANG" WALAUPUN SUDAH LEWAT NAMUN NAMUN KAMI MASIH INGAT KAMU DISINI, KARNA ATURAN DISINI KALO ORANG PERNAH BUAT MASALAH TIDAK BOLEH MASUK LAGI" yang selanjutnya mengijinkan 2 (dua) orang teman terdakwa masuk ke dalam Bar sedangkan 2 (dua) temannya tersebut dengan terdakwa masuk melewati pintu samping mengamuk sambil berteriak-teriak selanjutnya salah seorang teman dari terdakwa menenangkan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pindah ke Paddys Pub, sedangkan terdakwa menunggu di luar didepan Paddys sambil main handphone Kemudian ketika sedang bermain handphone tiba-tiba datang saksi CHARLES BILANG security Bounty mendekati terdakwa sambil berkata " KAMU INGIN NGAJAK SAYA BERKELAHI" akan tetapi terdakwa tetap mengamuk dan terdakwa dibawa ke depan bounty, sehingga kemudian terdakwa berontak dan dilepaskan oleh saksi CHARLES BILANG tersebut dan kemudian terdakwa pergi ke Restaurant Maxi mengambil sebilah pisau di dapur yang selanjutnya terdakwa langsung mencari saksi CHARLES BILANG yang tadi menarik rambut terdakwa, karena terdakwa dilihat membawa pisau selanjutnya tiba-tiba security lain berusaha untuk merebut pisau tersebut yang terdakwa pegang namun pada saat terdakwa masih memegang pisau tersebut mengenai jari tangan kanan saksi KADEK AGUS mengalami luka robek dan saksi I PUTU MULIARTA yang juga berusaha merebut pisau yang di pegang oleh terdakwa akan tetapi mengenai jari manis tangan kanannya selanjutnya tidak lama kemudian pisau yang di pegang oleh terdakwa berhasil di amankan yang selanjutnya terdakwa di serahkan ke Polsek Kuta;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi CHARLES BILANG sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VR.02.03/XIV.4.4.7/15/2023 yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2020 oleh dr. KUNTHI YULIANTI,SP.KF Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : terdapat luka terbuka dangkal akibat kekerasan tajam, terhadap saksi KADEK AGUS BUDIARANA sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VR.02.03/XIV.4.4.7/16/2023 yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2020 oleh dr. KUNTHI YULIANTI,SP.KF Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : terdapat luka terbuka

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dangkal akibat kekerasan tajam, terhadap saksi I PUTU MULIA ARTHA sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : VR.02.03/XIV.4.4.7/17/2023 yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2020 oleh dr. KUNTHI YULIANTI,SP.KF Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : terdapat luka lecet berbentuk garis dan luka terbuka dangkal akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif (atau), maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad 1). Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur "barang siapa" mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam fakta dipersidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya dan dalam persidangan dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan hakim dan Penuntut Umum, terdakwa tidak error in persona adalah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2). Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dari keterangan Saksi CHARLES BILANG, Saksi KADEK AGUS BUDIARTANA dan saksi SIRAJUDIN yakni saksi Charles Bilang sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat goresan luka pada bagian tangan para saksi korban sehingga akibat goresan tersebut para saksi korban terhalang dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Dari keterangan saksi-saksi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan mengayunkan pisau dapur tersebut sehingga korban mengalami luka terbuka akibat kekerasan benda tumpul dan berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah masing-masing bernama CHARLES BILANG, KADEK AGUS BUDIARTANA, saksi SIRAJUDIN, termasuk saksi I NENGAH OKA dan I GEDE SUARTA yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, Terdakwa melakukan

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan terhadap korban dengan mengayunkan pisau dapur tersebut sehingga korban mengalami luka terbuka akibat kekerasan benda tumpul, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melukai Saksi CHARLES BILANG, Saksi KADEK AGUS BUDIARTANA dan I PUTU MULIA ARTHA, Amd.Par;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa, Nur Kholid Tomulain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Pisau dapur bergagang kayu, *Dirampas Untuk Dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., dan I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Anak Agung Made Suarja Teja Buana, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 30 April 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 30 April 2020, No. 276/Pid.Sus/2020/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)